



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa perkebunan merupakan bagian dari kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah SWT, sehingga perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keadilan dan bertanggung jawab, karena perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pertumbuhan pembangunan, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Nagas Raya perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergi;
- c. bahwa dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai kegiatan perusahaan perkebunan besar disatu sisi sementara disisi lain juga sering terjadi permasalahan dengan masyarakat di sekitarnya, maka dipandang perlu menumbuh kembangkan sinergi diantara keduanya, pmelalui pengembangan kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun/pengusaha perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar di Kabupaten Nagas Raya secara terpadu;
- d. bahwa untuk adanya kepastian hukum bagi subjek hukum dalam penyelenggaraan suatu perkebunan dan kemitraan di Kabupaten Nagas Raya perlu adanya suatu pengaturan;

e. bahwa

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan di Kabupaten Nagan Raya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Wewenang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

19. Qanun.....

19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
20. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
21. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2033 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah.

9. Unit

9. Unit Kerja adalah bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
11. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
12. Penyelenggaraan perkebunan adalah upaya terpadu yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian perkebunan.
13. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
14. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
15. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan di wilayah Aceh dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
17. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki perusahaan yang melakukan Usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
18. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
19. Sengketa Perkebunan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya usaha perkebunan.
20. Lahan perkebunan adalah sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk usaha perkebunan.
21. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu.
22. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, Wilayah, Sumber Daya Alam serta memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

23. Hak Adat

23. Hak Adat adalah hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
24. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
25. Benih Bina adalah dari varietas unggul yang diproduksi dan peredarannya diawasi dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian.
26. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan, pengujian Laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
27. Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempatkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih dalam suatu wadah/kemasan.
28. Izin Produksi Benih Bina adalah pemberian kewenangan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan produksi benih bina.
29. Tanda Daftar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku sebagaimana layaknya izin.
30. Pengawasan adalah segala kegiatan pemeriksaan yang berkala dan sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang akan diedarkan atau beredar, untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
31. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah industri yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah dengan menerapkan prinsip-prinsip agribisnis dan teknologi pengolahan hasil yang aman buat kepentingan manusia, hemat energi, dan ramah lingkungan.
32. Benih Perkebunan yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman perkebunan ataupun bagian darinya yang digunakan untuk tujuan memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman perkebunan.
33. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
34. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
35. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, OPT, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya OPT di lokasi tertentu.

35. Eradikasi

36. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
37. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan perkebunan berasaskan:

- a. Kedaulatan;
- b. Kemandirian;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keberlanjutan;
- e. Keterpaduan;
- f. Kebersamaan;
- g. Keterbukaan;
- h. Efisiensi-keadilan;
- i. Kearifan lokal; dan
- j. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan sumber devisa Negara;
- c. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar;
- e. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahanbaku industri dala Negeri;
- f. Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- g. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari; dan
- h. Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Pasal 4

Penyelenggaraan perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, ekologi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan perkebunan meliputi:

- a. perencanaan;

b. penggunaan

- b. penggunaan lahan;
- c. perbenihan;
- d. Budidaya tanaman perkebunan;
- e. usaha perkebunan;
- f. pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. sistem data informasi;
- i. pengembangan sumber daya manusia;
- j. pembiayaan usaha perkebunan;
- k. penanaman modal;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. pemberdayaan dan pengelolaan usaha;
- n. perlindungan tanaman;
- o. perlindungan usaha perkebunan;
- p. kelembagaan dan jaringan usaha perkebunan;
- q. sengketa usaha perkebunan; dan
- r. peran serta masyarakat

BAB IV PERENCANAAN PERKEBUNAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan perkebunan bagi kemakmuran masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan perkebunan jangka pendek;
 - b. perencanaan perkebunan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan perkebunan jangka panjang.
- (3) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. kinerja pembangunan perkebunan;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
 - h. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
 - i. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
- (4) Perencanaan perkebunan mencakup:
 - a. wilayah;
 - b. tanaman perkebunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kelembagaan;
 - e. kawasan perkebunan
 - f. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
 - g. sarana dan prasarana; dan
 - h. pembiayaan.

(5) Penyelenggaraan

- (5) Penyelenggaraan perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGUNAAN TANAH

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan berupa:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan, dan/atau
 - d. hak pakai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila tanah yang diperlukan merupakan tanah adat masyarakat hukum adat, maka mendahului hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak dapat melakukan peralihan atas tanah tersebut melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak adat dan/atau warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan dari instansi yang memberikan hak dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis.

BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Jenis Usaha Perkebunan

Pasal 8

- (1) Jenis Usaha perkebunan terdiri dari:
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - c. usaha pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Usaha budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan/atau sortasi hasil panen.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan serangkaian kegiatan pengolahan hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah baik dilakukan dalam skala industri kecil, menengah, dan besar.
- (4) Usaha pemasaran hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan serangkaian kegiatan pemasaran hasil perkebunan untuk dipasarkan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 9

- (1) Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh Kabupaten Nagan Raya oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan.
- (2) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Nagan Raya wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan Lokal atau Nasional dengan membentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa larangan membuka usaha perkebunan.

Bagian Ketiga
Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan, kecuali bagi pekebun:
 - a. perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
 - b. pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan; dan
 - c. untuk usaha budidaya tanaman perkebunan luas areal yang tidak wajib memiliki izin usaha perkebunan yaitu dibawah 25 Ha, sedangkan untuk usaha industri pengolah hasil perkebunan yang tidak wajib memiliki izin usaha perkebunan.
- (2) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan lahan 0 s/d 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (3) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun,

status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah dan tahun tanam.

- (4) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan STD-B sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran I (Permentan Nomor 98 Tahun 2013) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilakukan.
- (6) Untuk usaha perkebunan dengan luas di atas 25 (dua puluh lima) hektar s/d 200 (dua ratus) hektar, izin usaha perkebunan dikeluarkan oleh bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan Perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin lingkungan;
 - d. rekomendasi kesesuaian dengan rencana pembangunan perkebunan daerah provinsi dari Gubernur;
 - e. izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
 - f. Hak Guna Usaha (apabila telah memiliki HGU);
 - g. pernyataan mengenai:
 1. rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan:
 - a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah; dan
 - b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman.
 2. rencana pengolahan hasil;
 3. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 4. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; dan
 5. melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
 - h. surat pernyataan kemitraan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Qanun ini wajib:
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - d. menerapkan analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta
 - h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur apabila izin diterbitkan Bupati;
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Bupati apabila izin diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (3) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Melakukan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) melalui BAPPEDA Kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) s.d (4) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budidaya usaha tanaman perkebunan dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha pengolahan hasil perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

**Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat**

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam usaha perkebunan.

**BAB VII
PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN**

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan perkebunan harus melaksanakan kemitraan berdasarkan azas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling memperkuat, saling bertanggung jawab, saling menghargai, saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat di sekitar perkebunan.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyertaan aset sebagai kepemilikan saham dan kerjasama penyediaan sarana produksi;
 - b. pembangunan kebun;
 - c. produksi;
 - d. pengelolaan dan pemasaran;
 - e. transportasi;
 - f. operasional;
 - g. bagi hasil; dan
 - h. jasa pendukung lainnya.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (5) Pembangunan kebun plasma untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan kebun inti.
- (6) Tata cara pembangunan dan penyerahan kebun plasma kepada masyarakat dan memberikan porsi saham dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

**BAB VIII
KERJA SAMA KEMITRAAN**

Pasal 15

- (1) Program kemitraan pembangunan perkebunan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara petani pekebun rakyat dengan perusahaan-perusahaan perkebunan besar.
- (2) Program kemitraan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. petani pekebun rakyat bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perkebunan;
 - b. petani pekebun rakyat bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang perkebunan; dan
 - c. petani pekebun rakyat bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan.

Pasal 16

- (1) Bentuk kerjasama pada Program kemitraan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat berupa:
 - a. pembangunan kebun dilaksanakan penuh oleh perusahaan perkebunan pembina;
 - b. perusahaan perkebunan pembina memberikan bibit unggul berlabel dan sarana produksi (pupuk dan pestisida) dengan pola kredit;
 - c. perusahaan perkebunan Pembina membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta;
 - d. perusahaan perkebunan Pembina membantu pembinaan dan pengembangan Koperasi petani peserta di sekitar wilayah perkebunan pembina; dan
 - e. perusahaan perkebunan pembina membantu pelaksanaan kegiatan peremajaan pada kebun petani peserta yang telah memasuki masa peremajaan.

**BAB IX
PEMBINAAN PROGRAM KEMITRAAN**

Pasal 17

- (1) Pembinaan Umum terhadap pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan dilakukan oleh Bupati, Camat dan Aparatur Gampong di wilayah program kemitraan berada.
- (2) Pembinaan Teknis terhadap pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Pembinaan di Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh Bupati bersama-sama Instansi terkait.
- (4) Pembinaan di wilayah Kecamatan dilakukan oleh Camat bersama-sama Instansi terkait.

BAB X

BAB X
LINGKUP PEMBINAAN KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- (2) Kemitraan dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar;
- (3) Kemitraan yang dimaksud tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar.

BAB XI
KOORDINASI KEMITRAAN

Pasal 19

Pelaksanaan koordinasi dengan pembinaan dan pengamanan program kemitraan pembangunan perkebunan di Kabupaten Nagan Raya di laksanakan oleh Bupati dalam wadah TP3K Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kesatu
Kawasan Pengembangan Perkebunan

Pasal 20

- (1) Usaha Perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 21

Setiap Pelaku usaha perkebunan berkewajiban untuk:

- a. memelihara dan menjaga fungsi lingkungan hidup secara baik dan lestari;
- b. mencegah kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. menanggulangi kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perusahaan perkebunan wajib:
 - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

b. memiliki

- b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik;
 - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengelolaan lahan; dan
 - d. mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi: pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
- (2) Setiap usaha perkebunan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
 - (3) Setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan usaha pencegahan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Setiap Pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan perkebunan harus sesuai elevasi yang ditentukan dengan memperhatikan tekstur dan potensi kerusakan tanah yang dapat menyebabkan erosi tanah.
 - (5) Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan, tetapi tidak menerapkan usaha pencegahan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izin usahanya.

Pasal 23

Untuk menanggulangi kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Setiap Pelaku usaha perkebunan wajib:

- a. menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- b. menerapkan upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menerapkan pemantauan lingkungan hidup;
- d. menerapkan analisis dan manajemen resiko lingkungan hidup; serta
- e. melaksanakan pemantau penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.

BAB XII PERBENIHAN

Bagian Kesatu Produksi Benih

Pasal 24

- (1) Produksi benih bina dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki sarana pengolahan benih, sarana penunjang dan tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang benih.
- (2) Produksi benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan melalui perbanyakan vegetatif dan/atau generatif.
- (3) Dalam hal Kabupaten Nagan Raya memiliki produksi benih bina, maka penggunaan benih bina mengutamakan produksi setempat.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Sertifikasi Benih

Pasal 25

- (1) Benih bina yang akan diedarkan wajib melalui proses sertifikasi dan pelabelan.
- (2) Lembaga yang melaksanakan proses sertifikasi dan pelabelan ditetapkan oleh Gubernur setelah adanya rekomendasi dinas terkait.

Bagian Ketiga
Pengawasan Peredaran Benih

Pasal 26

- (1) Pengawasan peredaran benih dilakukan oleh pengawas benih.
- (2) Pengawas benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan instansi teknis.
- (3) Tata cara pengawasan peredaran benih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PERLINDUNGAN TANAMAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa:
 - a. pra tanam;
 - b. pertumbuhan; dan
 - c. pasca panen.
- (2) Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian terpadu dengan tindakan:
 - a. pencegahan masuknya OPT ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah kabupaten Nagan Raya;
 - b. pengendalian pengganggu tumbuhan; dan
 - c. eradikasi OPT.
- (3) Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan atau lingkungan hidup.
- (4) Tata cara pencegahan masuknya, pengendalian dan eradikasi OPT, pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pasal 28

- (1) Sarana pengendalian OPT dalam rangka perlindungan tanaman perkebunan meliputi:
 - a. alat dan mesin;
 - b. musuh alami; dan/atau
 - c. pestisida.
- (2) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mematikan, melemahkan, mengusir atau mengumpulkan organisme pengganggu tanaman atau secara tidak langsung untuk mendukung penggunaan musuh alami dan pestisida.
- (3) Musuh alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk mengendalikan OPT secara biologi.
- (4) Penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara tepat guna memperhatikan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.
- (5) Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian OPT merupakan alternatif terakhir dengan menekan seminimal mungkin dampak negatifnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan alat dan mesin, musuh alami serta pestisida diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pengendalian OPT berupa satwa liar yang dilindungi dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Pengendalian OPT dilakukan secara efektif, efisien dan aman kesehatan.

Bagian Ketiga
Eradikasi

Pasal 31

- (1) Eradikasi dilakukan apabila serangan OPT dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
- (2) OPT dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas, apabila OPT tersebut telah atau belum pernah ditemukan di wilayah yang bersangkutan dan penyebaran sangat cepat serta belum ada teknologi pengendaliannya yang efektif, pelaksanaan eradikasi dilakukan oleh:
 - a. perorangan atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai tanaman atau benda lain yang di eradikasi;
 - b. kelompok

- b. kelompok masyarakat yang berkepentingan atas dasar musyawarah; dan
- c. Pemerintah Kabupaten.

BAB XIV
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten wajib mendukung pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan untuk mencapai nilai tambah yang maksimal.

Pasal 33

- (1) Usaha pengolahan hasil perkebunan dilakukan didalam Kawasan Pengembangan Perkebunan secara terpadu dengan usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (2) Ketentuan penerapan, pembinaan, dan pengawasan usaha industri pengolahan hasil perkebunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 34

- (1) Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat bekerjasama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuh kembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Setiap pelaku usaha perkebunan yang melakukan pengolahan, peredaran dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang:
 - a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
 - b. menggunakan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan
 - c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak mutu, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.

(3) setiap

- (3) Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan, pencurian, dan/atau perbuatan pidana lainnya.

BAB XV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 36

- (1) Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan Aceh agar menjadi produk perkebunan yang andal dan/atau unggul dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.
- (2) Penelitian dan pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, kelompok orang, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta, yang telah memiliki otoritas melakukan penelitian dan pengembangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana dan/atau menyediakan fasilitas penelitian dan pengembangan untuk mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan.
- (4) Pelaku usaha perkebunan sangat dianjurkan untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan usaha-usaha pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan.

Pasal 37

- (1) Perseorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan perkebunan serta alih teknologi wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksana penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan hasil penelitian perkebunan dan melaporkan hasilnya kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan serta penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 38

- (1) Sumber daya manusia dibidang perkebunan meliputi
 - a. aparatur; dan
 - b. pelaku usaha perkebunan baik perorangan maupun kelompok.

(2) Pengembangan.....

- (2) Pengembangan sumber daya manusia dibidang perkebunan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas, profesionalisme, kemandirian dan dedikasi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya, secara terencana, terpadu, efisien, efektif dan berkelanjutan.
- (3) Penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia bidang perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha perkebunan dan/atau pihak lainnya.
- (4) Peningkatan sumber daya manusia di bidang perkebunan dilaksanakan berpedoman dan memakai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan usaha perkebunan dapat bersumber dari:
 - a. pelaku usaha perkebunan;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga pendanaan dalam dan luar negeri;
 - d. Pemerintah;
 - e. Pemerintah Aceh; dan/atau
 - f. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten dan pihak lain diperuntukan untuk kepentingan para Pekebun.
- (3) Pembiayaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat diperuntukan untuk mendukung kegiatan usaha perkebunan, meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penilaian usaha perkebunan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. promosi; dan/atau
 - e. pengendalian gangguan usaha.

Pasal 40

- (1) Perbankan konvensional dan syariah serta lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya wajib menyediakan fasilitas kredit perkebunan.
- (2) Penyediaan fasilitas kredit perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas jaminan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Lembaga Penjamin.
- (3) Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan.

(5) Perbankan.....

- (5) Perbankan maupun lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persyaratan yang mudah dan pinjaman lunak kepada para Pekebun berskala kecil.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Pemerintah Kabupaten wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas usaha perkebunan.

Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penelitian usaha perkebunan.

BAB XIX PERLINDUNGAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib:
- a. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan; dan
 - b. membantu memfasilitasi tata niaga hasil produksi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jaminan keamanan;
 - b. kepastian hukum; dan
 - c. kepastian berusaha.

Pasal 44

- (1) Perusahaan perkebunan wajib memberikan perlindungan dan jaminan kelayakan hidup kepada para karyawannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam perjanjian kerja dan/atau dalam peraturan perusahaan perkebunan sesuai dengan standar UMP peraturan ketenagakerjaan.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Pasal 45

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan penggunaan tanah tanpa izin yang berakibat terganggunya usaha perkebunan.

Bagian Kedua Perlindungan Hak Adat

Pasal 46

- (1) Pelaku usaha perkebunan harus melindungi Hak Adat masyarakat hukum adat.
- (2) Penetapan lahan untuk perusahaan perkebunan tidak mencakup lahan adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat.
- (3) Apabila lahan yang diperlukan merupakan lahan Hak Adat, maka terlebih dahulu pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang Hak Adat dan warga pemegang hak atas lahan yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan lahan dan imbalannya.

BAB XX KELEMBAGAAN DAN JARINGAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Kelembagaan Usaha Perkebunan

Pasal 47

- (1) Kewenangan kelembagaan teknis di bidang perkebunan dilakukan oleh Bupati melalui dinas teknis yang membidangi perkebunan.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan lembaga-lembaga usaha perkebunan.

Bagian Kedua Jaringan Usaha Perkebunan

Pasal 48

- (1) Para Pekebun dapat membentuk jaringan usaha perkebunan dalam rangka memperkuat posisi tawar dan daya saing usaha perkebunan guna meningkatkan kesejahteraan komunitas pekebun.
- (2) Bentuk jaringan usaha perkebunan dapat berupa:
 - a. saling tukar informasi mengenai penyediaan sarana produksi;
 - b. pengelolaan usaha dan pemasaran bersama, penghimpunan dana;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. promosi perkebunan; dan
 - f. kerjasama lainnya yang sejenis.

(3) Jaringan

- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, saling menghargai, dan saling ketergantungan.

BAB XXI SENGKETA USAHA PERKEBUNAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membentuk Tim Terpadu dalam penanganan konflik dan sengketa perkebunan.
- (2) Penyelesaian sengketa perkebunan dapat ditempuh:
 - a. melalui musyawarah mufakat, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli atau bentuk lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan; atau
 - b. melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.
- (5) Dalam penyelesaian sengketa perkebunan di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak untuk membantu penyelesaian sengketa perkebunan.

Pasal 50

Penyelesaian sengketa perkebunan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Qanun ini.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. memeriksa

a. memeriksa

- a. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - b. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang perkebunan;
 - c. memeriksa orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan perkebunan;
 - e. menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dibidang perkebunan;
 - f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.

(4) Setiap

- (4) Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.
- (8) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan, pencurian, dan/atau tindakan pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.

Pasal 53

- (1) Semua benda hasil tindak pidana termasuk mesin dan/atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat dirampas dan/atau dimusnahkan oleh negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, merupakan pendapatan Kabupaten Nagan Raya serta harus disetor langsung ke kas daerah.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Pengelolaan kawasan lindung dan lingkungan hidup dalam usaha perkebunan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Semua usaha dan/atau kegiatan perkebunan yang telah ada sejak ditetapkan Qanun ini, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.

BAB XXV


BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 19 Agustus 2019 M
18 Dzulhijjah 1440 H


BUPATIN NAGAN RAYA
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 21 Agustus 2019 M
20 Dzulhijjah 1440 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
T. R. JOHARI

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 1
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: (1/42/2019)

PENJELASAN ATAS
QANUN NAGAN RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN NAGAN RAYA

I. UMUM

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai karunia Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu potensi sumber daya alam tersebut harus dikelola dan dikendalikan secara tertib dan berkesinambungan untuk kepentingan rakyat.

Potensi sumber daya sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan aceh, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penyediaan lapangan kerja, perolehan pendapatan asli daerah dan kepentingan-kepentingan lainnya.

Perkebunan harus dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam rangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan, Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, teknologi, informasi dan manajemen.

Akses tersebut terbuka bagi seluruh rakyat, sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat setempat.

Peyelenggaraan perkebunan harus di kelola, di lindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab demi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan perlu pedoman dan pengendalian yang disusun berdasarkan rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang, potensi dan kinerja, teknologi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan masyarakat yang lebih luas. Untuk menjamin kepemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah secara berkeadilan, diperlukan pengaturan batas luas maksimum dan minimum penggunaan tanah untuk usaha perkebunan.

Untuk usaha perkebunan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum pemerintah dan swasta harus memiliki izin usaha perkebunan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberi

dorongan, memperdayakan dan memfasilitasi kemudahan dibidang perkebunan.

Untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh aparat pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya dalam upaya mencegah timbulnya gangguan dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, maka setiap perusahaan perkebunan wajib membuat dan menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup.

Usaha perkebunan yang ramah lingkungan dapat terlaksana bila didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang terampil dan profesional.

Sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah penyelenggaraan perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perkebunan harus terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan untuk masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan sub sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kerakyatan” adalah penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta rakyat untuk kepentingan usaha dan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah agar setiap penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara pelaku usaha perkebunan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perkebunan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua Warga negara sesuai dengan kemampuannya dengan memperhatikan kepentingan Nasional, Aceh, antar Kabupaten/Kota, antar sektor dan antar pelaku usaha perkebunan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “mempunyai fungsi ekonomi” adalah peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional.

Yang dimaksud dengan “mempunyai fungsi ekologi” adalah peningkatan konsevasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung.

Yang dimaksud dengan “mempunyai fungsi sosial budaya” adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Yang dimaksud dengan “mempunyai fungsi lingkungan hidup” adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Tanah Adat" adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau hak ulayat atas wilayah tertentu dan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di wilayah tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Kewajiban ini juga berlaku kepada perusahaan perkebunan yang telah memiliki Hak Guna Usaha Perkebunan sebelum Qanun ini ditetapkan.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

TP3K adalah Tim Pembinaan dan Pengawasan Program Kemitraan yang diKetuai oleh Bupati Nagan Raya.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud kerusakan fungsi lingkungan hidup adalah mengubah secara langsung atau tidak langsung sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Lembaga yang melaksanakan proses sertifikasi adalah badan yang berhak mengeluarkan Penetapan yang menerangkan bahwa benih dan bibit yang berkualitas yang sudah diperiksa adalah layak jual dan layak tanam.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 23